



PUTUSAN

Nomor **266/Pdt.G/2023/PN Nga**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 24 November 2023 dalam Register Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 28 Oktober 2003 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **564/WNI/2004 tanggal 1 Oktober 2004**;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama : 1. ANAK PENGGUGAT DENGAN

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, perempuan, lahir di Pohsanten tanggal 30 Januari 2004

dan 2. ANAK KEDUA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Pohsanten tanggal 12 Agustus 2007;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasahi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- Bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut mulai timbul masalah sejak adanya Covid 19 pada tahun 2019 dimana Penggugat dan Tergugat dirumahkan dan tidak bekerja sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul benih-benih pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan adanya perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga.
- Disamping itu Tergugat tidak pernah perhatian kepada Penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dimana saat Penggugat mengalami sakit yang cukup serius, Tergugat tidak ada upaya untuk mengajak Penggugat berobat namun justru dari pihak keluarga Penggugat yang mengajak berobat dengan melakukan pengobatan alternatif;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam keluarga;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan dan bersama anak-anak tinggal di rumah bajang Penggugat yaitu di Banjar Temacun, Desa Mekarsari, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tua, Tergugat sudah pernah mencari Penggugat namun Penggugat tidak mau kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa sesungguhnya Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga namun yang terjadi tetap saja pertengkaran – pertengkaran sehingga sejak bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah ranjang / rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Pohsanten tanggal 30 Januari 2004 dan 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Pohsanten tanggal 12 Agustus 2007 Penggugat mohon agar hak asuh berada pada pihak Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah ranjang dan Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Negara;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Negara agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 28 Oktober 2003 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kec.

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **564/WNI/2004 tanggal 1 Oktober 2004**, Putus karena perceraian;

3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Pohsanten tanggal 30 Januari 2004 dan 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Pohsanten tanggal 12 Agustus 2007 berada pada pihak Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Negara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 November 2023 dan tanggal 7 Desember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi 1. I GEDE KARMA dan saksi 2. NI KADEK DESI NOVIYANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 564/WNI/2004, tertanggal 1 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tersebut serta bukti surat P-1 berupa KTP an. Penggugat dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga an. Tergugat, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 28 Oktober 2003 di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama sejak adanya Covid 19 pada tahun 2019 dimana Penggugat dan Tergugat dirumahkan, sehingga karena tidak bekerja dan tidak mempunyai uang menyebabkan sering terjadi percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat, sampai akhirnya pada bulan Juli Tahun 2020 saat Tergugat sakit parah Penggugat malah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah memberikan nafkah sampai saat ini, percekocokan mana tidak bisa didamaikan meskipun telah beberapa kali diusahakan perdamaian oleh keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, yang menuntut untuk menetapkan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Pohsanten tanggal 30 Januari 2004;
- ANAK KEDUA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Pohsanten tanggal 12 Agustus 2007;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berada pada pihak Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK KEDUA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa anak tersebut adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Penggugat dan Tergugat an. ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT sudah berusia diatas 18 belas tahun sehingga dianggap telah dewasa, sedangkan oleh karena anak An. ANAK KEDUA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, saat ini masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa) maka untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak tersebut, pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimanapun pengaturan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat maupun Tergugat untuk

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, oleh karena itu petitum poin 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, namun dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana termuat dalam amar putusan in;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum poin 4 Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan tersebut karena tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum “keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 28 Oktober 2003 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 564/WNI/2004, tertanggal 1

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Nga



Oktober 2004, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Pohsanten tanggal 12 Agustus 2007, diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (Dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn, sebagai Hakim Ketua, Nanda Riwanto, S.H., M.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 18 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp32.000,00;
6. ATK	:	Rp50.000,00;
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp202.000,00;

(Dua ratus dua ribu rupiah)